

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Kehidupan dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dari keinginan mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sehingga dapat berperan penting dalam perkembangan pribadi dan sosial setiap anggotanya. Dalam sebuah keluarga yang utuh, manusia berinteraksi dengan orang lain untuk dapat membentuk moral yang baik sehingga manusia tersebut di dalam rumah tangganya bisa menciptakan keluarga yang damai, rukun, dan sejahtera.

“Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bermula dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, beserta perubahannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dengan kerukunan rumah tangga yang damai, rukun, dan sejahtera serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dapat diwujudkan berdasarkan kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Akan tetapi jika pengendalian dan kualitas diri tidak dapat dikontrol dapat mengganggu keutuhan dan kerukunan rumah tangga, sehingga

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dapat menimbulkan rasa tidak aman dan rasa tidak adil pada sebuah rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam pemikiran manusia, hukum pidana merupakan produk untuk melindungi korban dari bentuk kejahatan. Hukum terbentuk sesuai dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu sehingga menjadi instrumen untuk masyarakat sangat relevan dan berkaitan dengan program melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan.<sup>2</sup>

Hal ini menjadi sangat penting karena masih banyak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998, Komnas perempuan merilis pengaduan meningkatnya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak Tahun 2013-2020 yaitu dimana pada 2013 berjumlah 7787 kasus, 2014 berjumlah 14020 kasus, 2015 berjumlah 20391 kasus, 2016 berjumlah 22512 kasus, 2017 berjumlah 25522 kasus, 2018 berjumlah 54425 kasus, 2019 berjumlah 143586 kasus, dan 2020 berjumlah 105013 kasus. meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan begitu signifikan pada Tahun 2019.<sup>3</sup> Pada Tahun 2020 terjadi penambahan kasus dari tahun-tahun sebelumnya yang dimana hanya di 2019 saja yang penambahan kasusnya naik secara signifikan sehingga kasus di tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Laporan Tahun 2019, meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yaitu kekerasan terhadap perempuan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Artinya masyarakat mulai memahami bahwa untuk mengadvokasi dan menyuarakan kekerasan yang tersembunyi merupakan wujud nyata efektivitas kampanye terhadap hak perempuan dan meluasnya lembaga layanan penyedia yang bisa diakses korban untuk melaporkan tindak kekerasan terhadapnya, Kebijakan pemerintah yang lahir dapat memberikan kekuatan terhadap hak perempuan untuk memudahkan

---

<sup>1</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,

<sup>2</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 20014, h. 30

<sup>3</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung. 2013, hal. 9

akses data ke Pengadilan Agama sebagai pertimbangan keputusan Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan.<sup>4</sup>

Perempuan merupakan individu yang mengemban peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan peran utamanya sebagai pelanjut keturunan yang di mana kaum laki-laki tidak dapat menggantikannya dan sebagai seorang ibu dari anak-anaknya yang menjadikan perhatian penting untuk perempuan mendapatkan perlindungan dan dihormati hak-haknya dalam hukum pidana dari tindakan kekerasan dalam sebuah rumah tangga.

Kedudukan perempuan nyatanya masih dianggap berada di bawah laki-laki sehingga korban kekerasannya yaitu bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual sampai pada terjadinya hilangnya nyawa sering dialami oleh perempuan. Kaum perempuan dianggap sebagai yang lemah dan harus dikuasai oleh kaum laki-laki sehingga kaum perempuan hanya sebagai pemuas hasrat seksual laki-laki yang mengacu dengan kekerasan seksual.<sup>5</sup> Pandangan itu mengartikan bahwa perempuan selama ini masih ditempatkan pada posisi marginalisasi dari kaum penjajah (Belanda dan Jepang) budaya patriarki merupakan budaya masyarakat yang belum hilang dari Indonesia sehingga menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan. Pada prakteknya, budaya tersebut didorong oleh sesuatu yang dimana menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya sehingga laki-laki berada dalam posisi penguasa perempuan. Fenomena ini sudah menjadikan kaum perempuan sebagai istri yang ditempatkan posisinya di bawah suami.

Dalam kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di kalangan masyarakat luas sebagai tindak pidana untuk kasus lainnya dapat didefinisikan secara berkebalikan. Hal ini memprihatinkan saat korban melaporkan penganiayaan yang terjadi atasnya justru mendapatkan ancaman “pencemaran nama baik”.<sup>6</sup>

Laporan yang paling sering terjadi yaitu mengenai tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dialami oleh perempuan mencapai 96%

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>5</sup> Aroma Elmina Martha, *kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 43

<sup>6</sup> Ester Lianawati, *KDRT Perspektif Psikologis Feminis*, Pradigma Indonesia, Yogyakarta, 2010, h. 9

atau 135.844 kasus. Pengadilan Tinggi Agama mencatat data (60%), Pengadilan Agama mencatat data (30%), dan juga layanan penyedia yang secara mandiri dibentuk oleh masyarakat. Terbanyak kekerasan dalam rumah tangga mencatat data (95%) yaitu terjadi terhadap perempuan.<sup>7</sup>

Data kasus di atas belum bisa menjadi acuan yang jelas mengenai banyaknya tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sebenarnya kasus ini dapat menjadi catatan jauh lebih sedikit daripada yang tidak tercatat. Hal itu disebabkan karena yang berhasil di proses dan ditangani secara hukum masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Terbatasnya pemahaman dan informasi serta ketidakpedulian sosial di lingkungan sekitar, lemahnya penegakan hukum dan masalah lainnya yang menjadikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai tindak pidana yang penting untuk diselesaikan.<sup>9</sup>

Kekuasaan dalam perkawinan yang seringkali disalahartikan menjadikan posisi isteri dalam rumah tangga menganggap dirinya harus tunduk dan patuh terhadap semua perlakuan suami untuk berkuasa terhadap perempuan dan kepala rumah tangga.<sup>10</sup> Laki-laki atau suami sebagai penguasa rumah tangga juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan menasehati dan mengajari isteri yang salah, sekalipun itu dengan kekerasan. Maka dari itu kejahatan tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hukum Indonesia mengatur kekerasan terhadap isteri yang dianggap sebagai kebenaran dan dikategorikan sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam tujuannya untuk memberikan kebenaran perilaku yang dilakukan isteri yang salah. “Hal ini sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>8</sup> Bantarto Bandoro, Eddie Siregar, M. Yagiyanto, *Interaksi Sosial*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2014, h. 150

<sup>9</sup> Dewi Lestari, *Perempuan Di Rantai Kekerasan: Kumpulan Kisah, Kontes Inspirasi Dan Harapan Esensi*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2008, h.118

<sup>10</sup> Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004, h. 31

berbunyi: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan atau isteri yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga..

Kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan di antara jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik. Yang termasuk dalam kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi<sup>11</sup>: kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dapat menimbulkan luka ringan ataupun luka berat sehingga dapat di kategorikan sebagai kekerasan fisik dalam kategori ringan maupun kekerasan fisik dalam kategori berat.

Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Dalam penulisan ini, penulis membahas kasus hukum dimana Pada hari Selasa Tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Meranti Gg. Kopi-kopi Kel. Kahean Kec. Siantar Utara kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yaitu terhadap saksi korban Ani selaku istri sah terdakwa yang bernama Martua Manurung yang dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari fakta-fakta yang ada, penulis menyusun skripsi dengan memilih judul: **“Tindak Pidana Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri**

---

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, Dalam penelitian ini penulis mencari tahu apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga beserta uraiannya, serta bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut putusan nomor 189/pid.sus/2019/pn.pms.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah yang penulis temukan adalah terdapat beberapa tindakan dalam mengungkap kategori apa saja yang menjadi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan suami oleh istrinya dan penerapan hukum pidana materiil di dalam putusan nomor 189/pid.sus/2019/pn.pms.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut putusan nomor 189/pid.sus/2019/pn.pms?

### E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada masalah ini adalah membahas apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut putusan nomor 189/pid.sus/2019/pn.pms.

### F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Made Warka, Dariati (Dosen Fakultas Hukum UNTAG Surabaya)	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI</b>	<p>Dari berbagai kasus yang pernah ada di Indonesia bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembunuhan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suami terhadap istri atau sebaliknya;</li> <li>b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya;</li> <li>c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);</li> <li>d. Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya;</li> <li>e. Anggota keluarga terhadap pembantu;</li> <li>f. Bentuk campuran selain tersebut di atas.</li> </ol> </li> <li>2. Penganiayaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suami terhadap istri dan sebaliknya;</li> <li>b. ayah terhadap anak dan sebaliknya;</li> <li>c. ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk penganiayaan bayi oleh ibu);</li> <li>d. adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya;</li> <li>e. anggota keluarga terhadap pembantu;</li> <li>f. bentuk campuran selain tersebut diatas.</li> </ol> </li> <li>3. Perkosaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak</li> </ol> </li> </ol>

		<p>kandung maupun anak tiri;</p> <p>b. Suami terhadap adik/kakak ipar;</p> <p>c. Kakak terhadap adik;</p> <p>d. Suami /anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;</p> <p>e. Bentuk campuran selain tersebut diatas.</p>
<p>Kardian Ruru (Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan- Mar/2015)</p>	<p><b>ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN</b></p>	<p>Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan. Pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) dalam rumah tangga kadang-kadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebutlah diketahui oleh orang banyak, selain anggota rumah tangga tersebut.hal ini dapat terjadi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain.</p> <p>Tindak pidana (kejahatan) dalam rumah tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban, pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, namun kadang-kadang juga diselesaikan melalui jalur hukum.Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah di dapat adalah keterangan saksi. Akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau isteri.Padahal orang-orang tersebut menurut Pasal 168 KUHAP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri</p>



		<p>sebagai saksi. Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat membuktikan dakwaannya, masih dapat mencari dan menggunakan alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu visum et repertum.</p>
<p>Jurnal Hukum dan Pembangunan ( Vol. 33/No. 3/2005) Dewi Lestari</p>	<p><b>KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN</b></p>	<p>Momentum hari anti kekerasan terhadap perempuan yang diperingati dunia setiap tanggal 25 November, disambut dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT"). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bulan September tahun 2004. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam pembangunan hukum dan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat Indonesia. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tersebut adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), maka perlu di jelaskan bahwa karakteristik dari negara hukum, "pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia" merupakan karakteristik yang pertama dan utama.</p>

## G. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menjelaskan apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut putusan nomor 189/pid.sus/2019/pn.pms.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
- 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3) Sebagai tambahan informasi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **b. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

## **H. Metodolgi Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup> Melakukan analisis secara kualitatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kemudian mencari jalan permasalahannya untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

## 2. Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>13</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang berpedoman pada hukum positif di Indonesia.

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian, data yang diperoleh pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dengan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan data sekunder.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 13.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 134.

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

c. Sumber bahan hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

#### 4. Teknik Memperoleh Data

Metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dimana memperoleh teori-teori dasar yang digunakan sebagai sumber baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan cara menganalisis, mengutip, serta menghubungkan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### I. Jurnal Yang Dituju

Penulisan ini dilakukan untuk pemenuhan publikasi pada Jurnal Yuridis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hal. 13-14.